



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 58 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 19

TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa tambahan penghasilan berupa uang makan dan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja serta kondisi kerja yang telah di berikan oleh Pemerintah Kota Blitar saat ini sudah tidak sesuai dengan tingkat kenaikan harga yang ada di daerah serta beban kerja dan resiko kerja yang harus di tanggung pegawai ;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada sehingga dipandang perlu untuk dirubah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu merubah Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar dengan Peraturan Walikota ;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 43 Tahun

- 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian Data Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil ;
12. Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2008 Nomor 11/D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan

Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 6

Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) setiap bulan sebagai berikut :

- a. Ajudan Walikota, sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- b. Ajudan Wakil Walikota/Ketua DPRD/Sekretaris Daerah, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- c. Sekretaris Pribadi Walikota/Wakil Walikota, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- d. Sekretaris Pribadi Asisten Sekretaris Daerah, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- e. Pengemudi Kendaraan Dinas Walikota/Wakil Walikota/Ketua DPRD/Sekretaris Daerah Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- f. Pengemudi Kendaraan Dinas Asisten Sekretaris Daerah dan Kendaraan Dinas Lainnya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 7

Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) setiap bulan sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, sebesar RP. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- b. Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja, sebesar RP. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- c. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, sebesar RP. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Pemadam Kebakaran (UPTB PMK), sebesar RP. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- e. Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Pemadam Kebakaran (UPTB PMK), sebesar RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- f. Anggota Unit Pelaksana Teknis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Pemadam Kebakaran (UPTB PMK), sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- g. Petugas Kebersihan / Persampahan, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- h. Petugas Pemotong Pohon, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 8

Besarnya tambahan penghasilan berupa uang makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setiap hari sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah).

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 30 September 2014

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 30 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Santoso

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2014 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 30 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Santoso

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2014 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 17 Januari 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.
Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2012 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto

|

KA SUB BAG
TATA USAHA

KA SUB BAG
TATA USAHA